

PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI PEMODERASI PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Rachmawati Meita Oktaviani¹, S. Sunarto², Nur Lita³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Stikubank
Email: ¹meita.rachma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah melihat dampak pemahaman internet apakah memperkuat hubungan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Semarang Tengah 1 dan Semarang Tengah 2. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria berNPWP dan menerapkan *e-filing* dalam pelaporan SPTnya. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 80 responden. Teknik analisa data yang digunakan dengan menggunakan *Moderated Regresssion Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet juga memoderasi dengan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: penerapan *e-filing*, pemahaman internet, kepatuhan wajib pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional, pajak dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material[1].

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya melakukan sosialisasi perpajakan dan mengoptimalkan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan modernisasi dan reformasi perpajakan. Salah satu perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan oleh[2] menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan[3] menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. [4] menyatakan pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh[5] menyatakan pemahaman internet berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah 1 dan 2. Selain itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah pemahaman internet dapat memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung[6]. Pengaruh model adalah sentral pada sudut pandang pembelajaran sosial. Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu, meliputi: 1).Proses perhatian, yaitu proses individu mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap sebuah model, 2). Proses penahanan, yaitu proses individu mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi tersedia, 3). Proses reproduksi motorik, yaitu proses individu mengubah pengamatan menjadi tindakan, dan 4).Proses penegasan, yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia insentif positif dan negatif. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya [7].

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya[2]. Sedangkan menurut [8] kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan

dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

2.3. Penerapan Sistem *e-filing*

Penerapan *e-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* kepada Kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak [8].

2.4. Pemahaman Internet

Internet adalah: "internet, sistem informasi global berbasis komputer [9]. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan *data base* informasi." Pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet [8].

2.5. Pengembangan Hipotesa

Hipotesa yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja [10]. Dalam teori pembelajaran sosial proses perhatian, menjadi dasar proses individu mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap model atau individu yang lain. Sementara [2] dan [8] menyebutkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan sistem *e-filing* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet [8]. Manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Dalam teori pembelajaran sosial, menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Hasil penelitian [4], [11], [12] menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pemahaman internet diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Dengan penggunaan sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila wajib pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian [3], [8], [9] menunjukkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pemahaman internet diduga dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah 1 dan Semarang Tengah 2. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan maupun non karyawan yang memiliki NPWP. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Alasan menggunakan uji interaksi ini adalah adanya variabel moderating dalam penelitian ini. Uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu memperkuat atau memperlemah antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen.

3.1. Definisi Operasional Variabel

- a) **Kepatuhan wajib pajak** adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.[8], menyebutkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi 8 indikator pertanyaan.
- b) **Penerapan *e-filing*** adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui penyedia jasa Aplikasi ([8] Penerapan *e-filing* dalam penelitian ini meliputi 10 indikator pertanyaan.
- c) **Pemahaman internet.**[8] pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pemahaman internet dalam penelitian ini meliputi 6 indikator pertanyaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi responden

Deskripsi responden dalam penelitian ini dilihat dari sisi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan wajib pajak dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Responden

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Responden	% Jumlah Responden
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	44	55
		Perempuan	36	45
		Total	80	100
2.	Usia Wajib Pajak	25-34 tahun	16	20
		35-44 tahun	16	20
		45- 54 tahun	34	42
		55- 64 tahun	14	18
		Total	80	100
3.	Pendidikan Wajib Pajak	SMA	36	45
		Diploma	3	3
		Sarjana	36	45
		Magister	4	5
		Lainnya	1	2
		Total	80	100
4.	Pekerjaan Wajib Pajak	PNS	56	70
		Swasta	13	16
		Wiraswasta	8	10
		Lainnya	4	6
		Total	80	100

Sumber: data yang diolah

Bersumber pada tabel 1. diatas diperoleh data bahwa dari karakteristik jenis kelamin, laki-laki lebih banyak digunakan menjadi responden dengan jumlah 55% atau sekitar 44 responden. Sedangkan dalam perspektif usia usia responden yang terbesar adalah pada rentang usia 45-54 tahun sebanyak 34 reponden atau sekitar 42%.

Dari sisi pendidikan responden tingkat pendidikan SMA dan Sarjana memiliki jumlah responden yang sama sebanyak 36 responden atau sekitar 45%. Sementara dari pekerjaan jumlah responden terbesar berasal dari PNS sebanyak 56 responden atau sekitar 56%.

4.2. Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel dalam penelitian ini tercermin dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan	80	2,00	5,00	3,9750	,52711
Pemahaman	80	2,00	5,00	4,0625	,53590
Kepatuhan	80	2,00	5,00	3,9124	,47704
Valid N (listwise)	80				

Sumber: data yang diolah

Bersumber pada tabel 2. diatas menunjukkan hasil deskriptif yang diperoleh dari 80 responden sebagai berikut: variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai terendah 2 dan tertinggi 5 dengan nilai rata-rata 3,9750 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,52711. Rata-rata jawaban responden 3,0750 > 3, hal ini menunjukkan responden memiliki persepsi penerapan *e-filing* yang tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,52711 lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya ini menunjukkan hasil tanggapan tidak terlalu jauh antar responden.

Variabel pemahaman internet memiliki nilai terendah 2 dan tertinggi 5 dengan nilai rata-rata 4,0625 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,53590. Rata-rata jawaban responden $4,0625 > 3$, hal ini menunjukkan responden memiliki persepsi akan pemahaman internet yang tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,53590 lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya ini menunjukkan hasil tanggapan tidak terlalu jauh antar responden.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 2 dan tertinggi 5 dengan nilai rata-rata 3,9124 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,47704. Rata-rata jawaban responden $3,9124 > 3$, hal ini menunjukkan responden memiliki persepsi akan kepatuhan wajib yang tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 0,47704 lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya ini menunjukkan hasil tanggapan tidak terlalu jauh antar responden.

4.3. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun hasil uji kualitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Indikator Pertanyaan	KMO	Validity Loading Factor	Realibity Cronbach Alpha
Penerapan <i>e-filing</i>	10	0,857	0,580-0,820	0,905
Pemahaman internet	6	0,740	0,726-0,891	0,923
Kepatuhan WP	8	0,735	0,584-0,846	0,862

Sumber: data primer, diolah

Bersumber pada tabel 3. Hasil uji validitas terlihat bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pemahaman internet dan kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat KMO diatas 0,5. Dan *loading factor* untuk indikator pertanyaan yang diajukan mewakili variabel juga diatas 0,4. Hal ini menunjukkan semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas untuk semua variabel lebih dari 0,7 sehingga variabel penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.4. Hasil Regresi

Regresi dilakukan dengan menggunakan *Modered Regression Analysis*(MRA). Diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi

Variabel	Sig. F	Adjusted R ²	Sig. t	Beta	Hasil
Regresi	0,000	0,280			
Penerapan <i>e-filing</i>			0,009	0,451	Diterima
Pemahaman internet			0,024	0,128	Diterima
Penerapan <i>e-filing</i> *pemahaman internet			0,000	0,278	Diterima

Sumber: data primer, diolah

Bersumber pada tabel 4. diperoleh hasil hasil sebagai berikut: model dinyatakan fit dengan ii diuktkan dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai adjusted R² senilai 0,280, hal ini menggambarkan bahwa variabel yang digunakan dalam model hanya mampu menjelaskan sekitar 28% sedangkan 72% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan 1). Variabel penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,009 sehingga dapat disimpulkan hipotesa 1 dinyatakan diterima. 2) Pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,024 sehingga dapat disimpulkan hipotesa 2 dinyatakan diterima. 3). Pemahaman internet memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan hipotesa 3 dinyatakan diterima.

4.5. Pembahasan

Hipotesa 1: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

e-filing adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja [10].Bersumber pada hasil penelitian diatas menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib. Semakin baik penerapan *e-filing* yang dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak demikian juga sebaliknya. Dalam teori pembelajaran sosial proses perhatian, menjadi dasar proses individu mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap model atau individu yang lain. Hasil penelitian mendukung teori pembelajaran sosial dan sejalan dengan [2] dan [8] menyebutkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesa 2: Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet [8]. Manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Hal ini juga dirasakan dalam pelayanan untuk aspek pelaporan pajak oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian di atas menyebutkan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak demikian sebaliknya. Dalam teori pembelajaran sosial, menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Hasil penelitian mendukung teori pembelajaran sosial dan sejalan dengan [4], [11], [12] menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesa 3: Pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberituannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Dengan penggunaan sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila wajib pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat hubungan positif penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori pembelajaran sosial. Hasil penelitian ini pula sejalan dengan [3], [8], [9] menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat hubungan positif penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Bersumber pada hasil di atas diperoleh simpulan sebagai berikut: 1). Penerapan *e-filing* dan pemahaman internet secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 2). Pemahaman internet memperkuat hubungan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dengan keterbatasan sebagai berikut: 1) sampel yang digunakan hanya di 2 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Semarang sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi, 2) variabel yang digunakan terbatas hanya penerapan *e-filing* dan pemahaman internet. Hal ini dikuatkan dengan hasil R^2 hanya sekitar 28%. Saran untuk penelitian mendatang dapat menambahkan variabel penelitian agar hasil penelitian menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. Oktaviani, P. Hardiningsih, & C. Srimindarti, "Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan," *Jurnal Akuntansi*, 21(2), pp.318-335, 2017.
- [2] W. Agustiningih, "Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta," Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- [3] B. A. Oktavia, "Pengaruh Penggunaan Sistem e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KP2KP Lumajang)," 2016.
- [4] T. Aryati and L. R. Putritanti, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4 (3), pp: 63-77, 2016.
- [5] S. Rahayu & I. S. Lingga, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung 'X')," *Jurnal Akuntansi*, 1(2), pp. 119-138, Nov. 2009.
- [6] S. Masruroh & Zulaikha, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)," *DIPONEGORO Jurnal Accounting*, 2(4), pp.1-15, 2013.
- [7] A. N. Jatmiko, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)," Fakultas Ekonomi. Universitas PGRI Semarang, 2006.
- [8] S. Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten," Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

- [9] A. I. Novariana, "Implementasi Electronic Filling System (e-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia," Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- [10] W. Agustiningsih, "Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta," Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- [11] A. Ompusunggu & A. Sudrajat, "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kepatuhan Pajak," *Jurnal. Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 2015.
- [12] Irene & E. Yohan, "Pengaruh Modernisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Merauke," *Seminar Nasional Dan 2nd Call Syariah Paper*, 2015.